

Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Islam dan Implementasinya Terhadap Kesehatan Reproduksi

Elyse Prastika Sari^{1*}, Nasywa Nayla Fawwazni², Jamalul II Alfan³, Muhammad Amiruddin⁴

Program Studi Farmasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *250703110201@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Kontrasepsi, Hukum Islam,
Kesehatan Reproduksi,
Maqasid al-shari'ah, Edukasi
Seksual

Keywords:

Contraception, Islamic Law,
Reproductive Health, Maqasid
al-Shari'ah, Sexual Education

ABSTRAK

Penggunaan alat kontrasepsi dikalangan umat Islam serta kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Islam memperbolehkan penggunaan kontrasepsi sementara yang tidak membahayakan kesehatan dan disepakati oleh suami-istri, sedangkan metode permanen hanya diperbolehkan dalam kondisi medis darurat. Penggunaan kontrasepsi memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak kelahiran, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, meskipun tetap memiliki risiko efek samping fisiologis dan psikologis. Berdasarkan prinsip maqāṣid al-shari'ah, kontrasepsi dipandang sebagai bentuk ikhtiar menjaga jiwa dan keturunan, bukan sebagai penolakan terhadap takdir dan rezeki Allah SWT.

Kontrasepsi dapat memberikan manfaat berupa pengaturan jarak kelahiran, perlindungan kesehatan ibu, serta peningkatan kualitas kehidupan keluarga. Namun, penggunaan kontrasepsi juga memiliki dampak negatif seperti gangguan menstruasi, kenaikan berat badan, hingga gangguan psikologis yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, kontrasepsi harus dipahami sebagai bentuk ikhtiar yang sah secara syar'i

ABSTRACT

The Islamic law on contraceptive use and its implications for reproductive health. In the modern context, contraception is a crucial issue in family planning and public health, yet its use often sparks debate among Muslims. This study outlines the views of Islamic scholars and Islamic legal arguments regarding the permissibility of contraception, emphasizing the principle of *maqāṣid al-shari'ah*, particularly in protecting offspring (*ifz al-nasl*) and maternal health. In general, Islam permits the use of temporary contraception that does not endanger health and is carried out with the consent of the husband and wife, while permanent methods such as vasectomy or tubectomy are permitted only in medical emergencies. This discussion also highlights the positive impacts of contraception, such as reducing maternal and infant mortality and improving family welfare, in addition to the risks of physiological and psychological side effects that need to be anticipated. Thus, contraception in Islam is not a rejection of God's blessings, but rather an effort to maintain family health and well-being. Collaboration between medical personnel, Islamic scholars, and the community is needed to educate about the safe, ethical, and sharia-compliant use of contraception. Contraception can provide benefits such as regulating birth spacing, protecting maternal health, and improving the quality of family life. However, its use also has negative impacts, such as menstrual irregularities, weight gain, and psychological disorders, which must be anticipated. Therefore, contraception must be understood as a legitimate form of Islamic endeavor.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, analisis hukum terhadap penggunaan kontrasepsi di Indonesia semakin banyak dilakukan, terutama mengenai kepastian hukum, manfaat, dan kesesuaian norma yang berlaku. Salah satu kajian menyoroti pemberian alat kontrasepsi bagi remaja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa layanan kontrasepsi termasuk dalam upaya kesehatan reproduksi yang bersifat preventif. Namun, penerapannya masih menghadapi kritik karena adanya ketidakjelasan norma (*vague norms*) yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi hukum di lapangan (Awalsari & Syam, 2025).

Dalam perspektif Islam, kesehatan reproduksi merupakan bagian dari maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) serta kesejahteraan keluarga (Amiruddin, 2024). Islam menganjurkan perencanaan keluarga yang sehat, edukasi seksual yang benar, dan pelayanan medis yang berlandaskan etika. Tinjauan sistematis berjudul “*Factors influencing sexual and reproductive health of Muslim women*” menunjukkan bahwa perempuan Muslim sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Hambatan tersebut meliputi minimnya pengetahuan, tekanan budaya dan agama, stigma sosial, serta kekhawatiran terhadap efek samping kontrasepsi, sementara penelitian lokal menegaskan pentingnya regulasi, edukasi, dan dukungan keluarga untuk mencapai kesehatan reproduksi yang sesuai nilai Islam (Hakim et al., 2021; Yanti et al., 2023). Salah satu faktor utama yang merusak kesehatan reproduksi adalah praktik seks bebas. Dalam ajaran Islam, seks bebas atau zina merupakan pelanggaran besar karena bertentangan dengan norma agama, moral, dan etika sosial. Hadis dan ayat Al-Qur'an dengan tegas melarang hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Kajian “*Seks Bebas dalam Perspektif Hadis*” mengungkap bahwa zina tidak hanya berdosa besar, tetapi juga berdampak pada kehormatan, kesehatan, serta kondisi psikologis individu, sehingga pendidikan agama menjadi kunci pencegahan perilaku ini.

Dalam hukum Islam, penggunaan kontrasepsi diperbolehkan sepanjang bersifat sementara, dilakukan atas persetujuan suami-istri, dan tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Penelitian dalam jurnal Ma'alim berjudul “*Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Agama*” menjelaskan bahwa sebagian besar ulama membolehkan kontrasepsi non-permanen untuk mengatur jarak kelahiran. Sementara itu, metode permanen seperti vasektomi atau tubektomi hanya dibenarkan atas alasan medis yang mendesak (Mustofa & Nafiah, 2020). Studi lain berjudul “*Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi: Kesehatan, Agama, dan Keharmonisan Rumah Tangga*” juga menunjukkan adanya perkembangan pandangan terhadap vasektomi, yang kini lebih kontekstual dengan memperhatikan kondisi sosial, medis, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga (Putri et al., 2021).

Pembahasan

Hukum kontrasepsi dalam Islam merupakan salah satu isu fikih kontemporer yang terus diperbincangkan oleh para ulama. Secara umum, penggunaan kontrasepsi atau program Keluarga Berencana (KB) tidak dianggap bertentangan dengan ajaran

Islam selama pelaksanaannya memiliki tujuan yang dibenarkan secara syar'i. Dasar utamanya adalah praktik 'azl (senggama terputus) yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan tidak secara eksplisit dilarang oleh beliau. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk mengatur jarak kehamilan, selama tidak dimaksudkan untuk menghentikan keturunan secara permanen (Putri et al., 2021). Dari sisi keilmuan, hukum kontrasepsi terbagi ke dalam beberapa kategori yang bergantung pada sifat dan tujuannya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa metode kontrasepsi sementara dan dapat dibalikkan, seperti pil KB, suntik, kondom, serta IUD, hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Kebolehan ini didasarkan pada pertimbangan menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak kelahiran, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, penggunaan kontrasepsi untuk memutus keturunan secara permanen seperti vasektomi dan tubektomi dianggap haram, kecuali dalam keadaan darurat medis yang sangat penting.

Penerapan keterampilan dalam konteks kontrasepsi Islam mencakup kemampuan memilih metode yang sesuai dengan hukum syar'i. Keterampilan ini meliputi kemampuan membedakan antara kontrasepsi permanen yang umumnya dilarang dan kontrasepsi sementara yang diperbolehkan. Metode yang dinilai sah menurut hukum Islam antara lain metode kalender, 'azl, kondom, pil, suntik, dan IUD. Setiap penggunaan metode tersebut wajib didasari kesepakatan suami dan istri, kecuali dalam kondisi medis yang mengharuskan keputusan khusus untuk melindungi kesehatan istri (Hayati, 2018). Kontrasepsi membawa dampak positif maupun negatif terhadap kesehatan dan kehidupan rumah tangga. Dampak positifnya antara lain membantu mengatur jarak kehamilan, menurunkan risiko kematian ibu dan bayi, serta memperbaiki kualitas hidup keluarga (Wani & Anjum, 2019). Selain itu, kontrasepsi memberi kesempatan bagi ibu untuk memulihkan kondisi tubuh setelah melahirkan. Oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan organ-organ reproduksi dari penyakit kanker dan lainnya yang mengganggu kesejahteraan keluarga (Albar, 1989; Mansur et al., 2022).

Di sisi lain, beberapa jenis kontrasepsi dan tindakan non-herbal terutama, dapat menimbulkan efek samping bagi penggunanya (Amiruddin et al., 2022). Gangguan yang sering muncul antara lain perubahan siklus menstruasi, peningkatan berat badan, gangguan psikologis, hingga penurunan gairah seksual. Kontrasepsi hormonal tertentu juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, penurunan kepadatan tulang, atau gangguan suasana hati (Anggreini, 2023). Efek-efek ini kerap membuat pengguna menghentikan pemakaian lebih awal, sehingga meningkatkan risiko kehamilan tidak direncanakan (Aulia, 2012). Dalam pandangan Islam, kontrasepsi diperbolehkan selama tidak bersifat permanen dan tidak membahayakan kesehatan. Para ulama menekankan pentingnya kesepakatan antara suami dan istri dalam penggunaannya. Seperti yang dinyatakan dalam hadits:

ثُمَّ هَذِهِ الْأَخْادِيثُ مَعَ غَيْرِهَا يُجْمَعُ بَيْنَهَا أَنَّ مَا وَرَدَ فِي النَّبِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ وَمَا وَرَدَ فِي الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ تَفْيُ الْكَرَاهَةِ

Artinya: Kemudian hadits-hadits ini yang saling bertentangan harus dikompromikan dengan pemahaman bahwa hadits yang melarang " 'azl " itu menunjukkan makruh tanzih. Sedang hadits yang memperbolehkan azl itu menunjukkan bahwa 'azl tidaklah

haram. Dan pemahaman ini tidak serta-merta menafikan kemakruhan 'azl (Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, Bairut-Dar Ihya' at-Turats, cet ke-2, 1329 H, juz, 10, halaman 9) (Yusuf et al., 2025). Islam juga melarang metode permanen kecuali jika terdapat alasan medis yang mengancam keselamatan jiwa ibu (Albar, 1989). Prinsip utama dalam hal ini adalah menjaga kemaslahatan serta menghindari mudharat sesuai dengan ajaran maqasid syariah (Wani & Anjum, 2019; Amiruddin, 2024).

Penggunaan kontrasepsi sejalan dengan tujuan syariah yang menekankan perlindungan terhadap kesehatan, keluarga, dan generasi penerus. Islam mengajarkan bahwa perencanaan keluarga tidak hanya bertujuan untuk membatasi jumlah anak, tetapi juga untuk menjaga kualitas pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga (Yusuf et al., 2025). Dengan demikian, penggunaan kontrasepsi dipandang sebagai bentuk ikhtiar, bukan penolakan terhadap rezeki Allah. Selama dijalankan sesuai ketentuan agama, kontrasepsi dapat menjadi wujud tanggung jawab moral dan kesehatan dalam keluarga Muslim (Albar, 1989). Sikap seorang Muslim terhadap hukum kontrasepsi sebaiknya didasari pemahaman yang benar dan seimbang. Islam menganjurkan sikap moderat, yaitu tidak menolak program KB secara mutlak, namun juga tidak berlebihan hingga menolak memiliki keturunan. Pasangan suami istri sebaiknya bermusyawarah untuk menentukan keputusan yang paling maslahat bagi keluarga dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan ekonomi. Sikap ini menunjukkan bahwa kontrasepsi merupakan bentuk ikhtiar manusia, sedangkan ketentuan kehamilan tetap berada di tangan Allah SWT (Irawan & Nasrullah, 2020).

Selain pengetahuan, keterampilan dalam penggunaan kontrasepsi juga mencakup kemampuan untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang seperti ulama dan tenaga medis. Konsultasi ini penting agar metode yang dipilih tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga aman secara medis. Dalam kasus tertentu, seperti ketika kehamilan dapat membahayakan nyawa ibu, kontrasepsi menjadi kebutuhan yang dibenarkan. Dalam kondisi demikian, ulama memperbolehkan kontrasepsi temporer, bahkan metode permanen jika bertujuan untuk menyelamatkan jiwa. Sebagai penutup, pemahaman tentang hukum kontrasepsi dalam Islam memerlukan keseimbangan antara ilmu, etika, dan tanggung jawab (Nashichuddin et al., 2021). Mengikuti fatwa tanpa memahami konteks medis dan sosial dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam praktiknya. Oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi sebaiknya dilakukan dengan pengetahuan yang mendalam dan sikap yang bijak. Literatur akademik menunjukkan bahwa meskipun Islam mendorong umatnya untuk memiliki keturunan, kontrasepsi tetap diperbolehkan demi menjaga kesehatan ibu dan kesejahteraan keluarga.

Kesimpulan dan Saran

Kontrasepsi dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan selama bersifat sementara, tidak membahayakan kesehatan, dan dilandasi persetujuan suami-istri. Kontrasepsi dapat memberikan manfaat berupa pengaturan jarak kelahiran, perlindungan kesehatan ibu, serta peningkatan kualitas kehidupan keluarga. Namun, penggunaan kontrasepsi juga memiliki dampak negatif seperti gangguan menstruasi, kenaikan berat badan, hingga gangguan psikologis yang perlu diantisipasi. Oleh karena

itu, kontrasepsi harus dipahami sebagai bentuk ikhtiar yang sah secara syar'i, dengan tetap menyadari bahwa keputusan akhir kehamilan berada dalam ketentuan Allah SWT.

Saran

Saran Pertama, pasangan suami-istri hendaknya bermusyawarah sebelum memutuskan penggunaan kontrasepsi, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, ekonomi, dan kemampuan mendidik anak. Kedua, diperlukan edukasi yang lebih luas mengenai kesehatan reproduksi agar masyarakat, terutama remaja, memahami pentingnya menjaga diri dari seks bebas serta dampak kontrasepsi. Ketiga, tenaga medis dan ulama perlu berkolaborasi untuk memberikan panduan yang seimbang antara aspek medis dan aspek syariat. Terakhir, regulasi pemerintah terkait kontrasepsi perlu ditegakkan dengan jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, M. A. (1989). An Islamic View on Contraception and Abortion. *Journal of the Islamic Medical Association of North America (JIMA)*, 21(2), 79–82. <https://doi.org/10.5915/21-2-5527>
- Amiruddin, M. (2024). Membahasakan kaidah Ushul Fiqh saat pembimbingan integrasi keislaman dalam tugas akhir mahasiswa Farmasi. <http://repository.uin-malang.ac.id/23185/>
- Amiruddin, M., Salsabila, A. S., Wibawati, D. A. P., Mulpiawan, N. R., & Sari, Y. A. (2022). Types of the 3rd Prophet's Herbal: Honey Bees (Salwa). *Proceeding Annual Symposium on Hajj and Umrah Medicine*, 1, 108. <https://doi.org/10.18860/anshar.v1i0.2139>
- Anggreini, M. (2023) ‘Dampak psikologis setelah penggunaan pil KB pada wanita usia 20–30 tahun di Desa Sokaraja’, Prosiding Seminar Nasional Kesehatan STIKES Muhammadiyah Gombong, 4(1), pp. 115–122.
- Aulia, F. (2012). Pengaruh Penggunaan Kontrasepsi Suntik Terhadap Gangguan Menstruasi Pada Wus Di Puskesmas Mandiangin Kecamatan Mandiangin Koto Selatan Kota Bukittinggi Tahun 2012. *Jurnal Kesehatan STIKes Prima Nusantara Bukittinggi*, 3(1), 26–30.
- Awalsari, H. N., & Syam, R. (2025). Analisis Yuridis Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah Dan Remaja Studi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(4), 74–90. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i4.228>
- Hakim, A., Indrawijaya, Y. Y. A., Muti'ah, R., Ma'arif, B. Z. A., Dewi, T. D. D., Nastiti, G. P., Maulina, N., Walidah, Z., Firdausy, A. F., Inayatilah, F. R., Wijaya, D., Syariffudin, S., Muchlas, L. A., Geni, W. S., Amiruddin, M., Purwaningsih, F. E., Rahmadani, N., & Guhir, A. M. (2021). Mengenal Dunia Pendidikan Kefarmasian Mulai dari Ilmu Dasar

- Hingga Terapan. In A. F. Firdausy, A. M. Guhir, & N. Rahmadani (Eds.), *UIN Maliki Press* (Vol. 1, Issue 1). UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/9839/>
- Hayati, Y. (2018). Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Perkawinan. *Journal Equitable*, 3(1), 83–97.
- Irawan, I., & Nasrullah, N. (2020). Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut). *JAWI*, 3(2), 178–203. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawi>
- Mansur, S. A., Deroyeen, A. F., Indriyanti, M. N., Annisak, A. K., Fajriati, D. R., & Amiruddin, M. (2022). Kandungan Buah Delima (*Punica granatum L.*) dalam Perspektif Al-Qur'an, Sunnah, dan Sains. *Proceedings of International Pharmacy Ulul Albab Conference and Seminar (PLANAR)*, 2(1), 69. <https://doi.org/10.18860/planar.v2i0.2128>
- Mustofa, Z., & Nafiah, N. (2020). Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Prespektif Agama Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 85–103.
- Nashichuddin, A., Susanti, N., Listiyana, A., Toifah, N., Amiruddin, M., Ria, R. D. A., Rachmawati, E., Novianto, M. R., Kusuma, Y. I., Dewi, T. J. D., & Annisa, R. (2021). *Pedoman Integrasi Islam Sains Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan* (N. Toifah, A. Listiyana, & N. Susanti (eds.); 1st ed.). <https://repository.uin-malang.ac.id/21908/>
- Putri, S. W., Fawzi, R., & Yunus, M. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979, 2009, 2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.577>
- Wani, B. A., & Anjum, R. (2019). ISLAMIC PERSPECTIVE ON BIRTH CONTROL: ISSUES AND PROSPECTUS. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 2(1), 200–208. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554193>
- Yanti, L., Novitasari, S., & Noveriyanto, N. (2023). Hukum Islam Terhadap Pencegahan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Di SMP N 19 Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 1(2), 36–44. <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/JUPENGKES>
- Yusuf, S. S. M. D., Akbarizan, A., Munir, A. A., & Fahlevi, M. R. (2025). Women's Reproductive Rights (Comparative Family Planning in Indonesia, Malaysia, and Turkiye) in Islamic Perspective. *Jurnal Mercatoria*, 18(1), 54–64. <https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmbt2uqeo24mi/access/wayback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>